

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijabarkan serta dianalisis pada pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan identitas orang lain untuk kredit pada dilaksanakan oleh kedua belah pihak yaitu pihak yang pinjam identitas orang lain dan pihak yang meminjam identitas orang lain. Terjadinya penggunaan identitas orang lain untuk kredit pada bank keliling tersebut dikarenakan pihak yang pinjam identitas orang lain lalai terhadap hutangnya sehingga namanya di *blacklist*, yang mengakibatkan pihak yang pinjam identitas orang lain tidak bisa pinjam dana di koperasi. Faktor-faktor pihak yang meminjamkan identitas bersedia meminjamkan identitasnya dikarenakan pihak yang pinjam nama merupakan teman dekatnya, atas dasar kasihan dan tujuan peminjaman nama digunakan untuk hal yang positif. Sedangkan faktor-faktor pihak yang pinjam identitas orang lain yaitu lalai terhadap hutangnya dan KTP sudah digunakan untuk jaminan bank keliling lain. Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu perjanjian secara lisan. Berakhirnya perjanjian pinjam nama untuk kredit pada bank keliling ketika angsuran di bank keliling sudah lunas.
2. Berdasarkan pola interaksi masyarakat diseputar hukum islam, menurut pendapat tokoh agama di Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri penggunaan identitas orang lain boleh dilakukan

apabila diizinkan oleh pihak yang meminjamkan nama. Sedangkan tingkat pengamalan hukum agama masyarakat masih kurang dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor minimnya pemahaman agama, faktor mencari keuntungan, faktor kemudahan dalam pinjam nama, faktor kurangnya pengamalan ilmu agama.

B. Saran

Setelah melaksanakan penelitian mengenai praktik penggunaan identitas orang lain untuk kredit di Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, penulis memiliki beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak yang meminjamkan identitas orang lain, sebaiknya memperhatikan praktik yang dilaksanakan apakah tujuan praktik peminjaman nama tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau tidak. Dalam melaksanakan praktik penggunaan identitas orang lain harus memikirkan resiko-resiko yang dapat terjadi agar tidak adanya penipuan atau pihak yang pinjam nama tidak bertanggung jawab atas kewajibannya. Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak sebaiknya secara tertulis agar terdapat bukti-bukti jika adanya pihak yang pinjam nama tidak bertanggung jawab atas hutangnya.
2. Bagi pihak yang pinjam identitas orang lain, sebaiknya pinjam nama digunakan untuk hal yang sesuai dengan hukum Islam, dalam melakukan perjanjian harus berpegang teguh dari perjanjian tersebut atau bertanggung jawab atas kewajibannya.

